



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 348 / Pid.B / 2006 / PN.Trt

DEMI KEADILAN BERPASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHARLES TAMBUNAN ;**

Tempat Lahir : P. Siantar;

Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 03 April 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal: Jalan Dali Tani No.10, Kel.Tomuan

Kec.Siantar Timur P.Siantar;

Agama

: Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan: SMP (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penahanan Penyidik, tanggal 03 Agustus 2006 s/d tanggal 22 Agustus 2006 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Agustus 2006 s/d tanggal 01 Oktober 2006;
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 29 September 2006 s/d tanggal 18 Oktober 2006;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 16 Oktober 2006 s/d tanggal 14 November 2006;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 15 November 2006 s/d tanggal 13 Januari 2007;

Menimbang, bahwa selama menghadapi persidangan dalam perkara ini Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

2

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 348 / Pen.Pid / 2006 / PN.Trt tanggal 17 Oktober 2006, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah dan yang didengarkan keterangannya di muka persidangan, serta memperhatikan pada barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ; Memperhatikan pula Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2007, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa wa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / tut Umum dalam surat dakwaannya, dan oleh karena itu menuntut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana " mengangkut ataupun menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 (7) UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHARLES TAMBUNAN** pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Fuso bak terbuka No. Polisi BK.8968 TB ;
 - Kayu pinus sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang panjang 210 cm dengan berbagai diameter dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supava terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



3

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal tertanggal 13 Oktober 2006, yakni sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHARLES TAMBIJANAN pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2006 bertempat di Pelabuhan Fery Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi D. Hutagaol dan T.M Sitorus keduanya anggota kepolisian mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada truk bermuatan kayu yang akan diangkut ke luar Kabupaten Samosir tanpa dilengkapin dokumen pengangkutan kayu yang sah, berdasarkan informasi tersebut kedua saksi pun berangkat menuju pelabuhan fery Tomok untuk melakukan patroli, setibanya disana kedua saksi melihat ada 3 (tiga) truk colt diesel bermuatan kayu yang akan menyeberang dari pelabuhan Tomok menuju ke pelabuhan Ajibata, lalu saksi D. Hutagaol menghampiri 1 (satu) unit mobil truk BK 8968 TB yang dikemudikan oleh terdakwa Charles Tambunan dan 1 (satu) mobil truk lagi BK 9571 LG yang dikemudikan oleh Eko Lumbantobing (DPO/belum tertangkap) yang mana kedua truk tersebut sudah berada di dalam kapal fery, lalu saksi D. Hutagaol menanyakan kepada TERDAKWA CHARLES TAMBUNAN apakah dalam mengangkut kayu ada memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ dan terdakwa ternyata tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat keterangan Sahnya Hasil Hutan"; selanjutnya kedua saksi D.HUTAGAOL dan T.M Sitorus menghampiri truk BK 9467 EA yang dikemudikan oleh Meirubyanto Siallagan, lalu saksi-saksi menanyakan apakah saudara Meirubyanto Siallagan memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan " ternyata Meirubyanto Siallagan juga tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, selanjutnya TM Sitorus menangkap dan mengginng truk yang dikendarai oleh Meirubyanto Siallagan ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum, sedangkan saksi D. Hutagaol mengikuti truk yang

4

dikemudikan terdakwa Charles Tambunan sampai ke pelabuhan Ajibata karena truk yang dikemudikan terdakwa sudah sempat naik ke dalam fery, lalu saksi D. Hutagaol menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk colt diesel BK 8968 TB dan 135 batang kayu pinus. Kemudian terdakwa oleh saksi D. Hutagaol beserta barang bukti di bawa ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3)** huruf h Jo Pasal 78 (7) UU NO. 41 Tahun 1999 **tentang Kehutanan**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi, selanjutnya Terdakwa serta Jaksa / Penuntut Umum mohon agar persidangan dalam perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1 (satu) unit kendaraan truk jenis Fuso bak terbuka No. Polisi BK-8968-TB ;

Kayu pinus sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang panjang 210 cm dengan berbagai diameter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur hukum yang benar dan oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberi keterangan telah di sumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi T. M. SITORUS

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pelabuhan Fery Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, saksi bersama dengan saksi AKP Darwin Hutagaol, SH telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berikut 1 (satu) unit mobil truk berisi kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan oleh karena diduga mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa ada berisi kayu yang diambil /

5

diangkut oleh Terdakwa dari hutan Negara tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang resmi ;

- Bahwa benar jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu pinus bulat;
- Bahwa benar setelah mobil truk yang berisi kayu bulat yang dikemudikan oleh Terdakwa saksi bawa / giring ke Polsek Simanindo, selanjutnya kami melakukan penghitungan atas kayu bulat tersebut dan didapat jumlahnya sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat;
- Bahwa benar mobil truk tersebut ber-nomor polisi BK-8968-TB warna coklat tua, bak terbuka jenis Mitsubishi Fuso ;
- Bahwa benar pemilik mobil truk tersebut ialah Pungan Situmorang (penduduk Pangururan);
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa (saat ditangkap di TKP) kayu pinus bulat tersebut hendak dibawa ke Pematang Siantar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai dokumen resmi saat membawa kayu pinus bulat dalam mobil truk yang dikemudikannya ;
- Bahwa benar saksi dan saksi AKP Darwin Hutagaol, SH ada memiliki surat tugas pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **BOYKE NAINGGOLAN** (Saksi Ahli):

- Bahwa benar pada saat ini jabatan saksi adalah sebagai staf pengamanan hutan, pengawas penguji hasil hutan (PPHH) pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar saksi bukanlah ahli di bidang kehutanan, namun dalam perkara ini saksi ditugaskan oleh pimpinan saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini di tingkat penyidikan maupun di persidangan Pengadilan Negeri Tarutung, namun demikian tentang peraturan maupun proses pengambilan kayu dari hutan sedikit dapat saksi kuasai;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

- Bahwa benar sesuai dengan peraturan, syarat untuk menebang dan mengangkut kayu dari hutan adalah harus ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa benar untuk mendapatkan SKSHH adalah dengan mengajukan pengesahan Daftar Hasil Hutan (DHH) dari pengusaha / pemilik ijin yang sah kepada Pejabat Penerbit SKSHH (P2SKSHH), lalu Pejabat Penerbit SKSHH melakukan pengecekan / penelitian kembali ke lapangan / ke TPN sehubungan dengan pengajuan DHH oleh si pemilik kayu ;
- Bahwa benar penerbitan SKSHH dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai penerbit SKSHH oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dan diketahui oleh minimal eselon III (tiga) atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu tan pa memiliki dokumen yang sah tersebut telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi-saksi lain yang ada di dalam berkas perkara ini tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jaksa / Penuntut Umum, maka Jaksa / Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi yang lain tersebut dibacakan sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa / Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak keberatan apabila keterangan saksi-saksi yang lain yang ada di dalam berkas perkara ini dibacakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi-saksi yang lain yang ada di dalam berkas perkara ini dibacakan, dan untuk singkatnya persidangan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang lain yang ada di dalam berkas perkara ini

7

sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darwin Hutagaol SH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pelabuhan fery Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Samosir saksi dan saksi T. M. Sitorus telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena pada saat itu Terdakwa ada mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat dengan mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua, No. Polisi BK-8968-TB, hal mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah ;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saksi bersama dengan saksi T. M. Sitorus ada memiliki surat tugas ;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang dibuatnya di Penyidik

ebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;

2. Saksi PUNGUAN SITUMORANG:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat yang diangkut oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua, No. Polisi BK-8968-TB, yang telah ditangkap oleh petugas Polsek Simanindo pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pelabuhan fery Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Samosir;

- Bahwa benar 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut diangkut dari TPN milik saksi di Mira Desa Martoba Kec. Simanindo, Kab. Samosir untuk dibawa ke Pematang Siantar ;

- Bahwa benar saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membawa 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut dari TPN milik saksi ke Pematang Siantar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;



8

- Bahwa benar saksi memiliki IPKTM dengan nomor : 01/IPKTM/IV/Ek/2006 tanggal 11 April 2006, dan mulai berlaku dari bulan Mei 2006 s/d bulan Oktober 2006, tetapi dalam pengangkutan kayu saksi tidak memiliki dokumen yang sah ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang dibuatnya di Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, yang keterangannya telah dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pelabuhan fery Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Terdakwa ditangkap oleh saksi T.M. Sitorus dan saksi Darwin Hutagaol (petugas Kepolisian Polres Samosir);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi T.M. Sitorus dan saksi Darwin Hutagaol karena Terdakwa ada mengemudikan mobil truk Fuso bak terbuka, warna coklat, dengan nomor polisi BK-8968-TB, yang berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi atas kayu pinus bulat tersebut;
- Bahwa benar 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut Terdakwa bawa dari Kabupaten Samosir, dan hendak Terdakwa bawa ke Pematang Siantar untuk dijual;
- Bahwa benar selain menangkap Terdakwa, saksi T. M. Sitorus dan saksi Darwin Hutagaol juga menyita mobil truk Fuso yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat ke Mapolsek Simanindo, Kabupaten Samsoir;
- Bahwa benar pemilik mobil truk Fuso bak terbuka, warna coklat, dengan nomor polisi BK-8968-TB yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut ialah Punguan Situmorang (penduduk Pangururan);

9

- Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya, karena Terdakwa telah mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi atas kayu pinus bulat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pelabuhan fery Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Terdakwa ada mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua. No. Polisi BK-8968-TB ;
- Bahwa dalam mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir;
- Bahwa 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Punguan Situmorang, sedangkan Terdakwa hanyalah bertindak selaku supir dari mobil truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua. No. Polisi BK-8968-TB ;
- Bahwa 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut rencananya hendak dibawa Terdakwa ke Pematang Siantar untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatannya, maka Terdakwa telah ditangkap oleh saksi T. M. Sitorus dan saksi Darwin Hutagaol, SH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan kesalahan Terdakwa, maka haruslah dinilai dan dipertimbangkan apakah dan seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah dapat memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum sehingga dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dapat terbukti secara sah dan meyakinkan ;

10

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yakni melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang dilarang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang" adalah seseorang atau lebih sebagai subyek hukum yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa / Penuntut Umum ialah bernama CHARLES TAMBUNAN, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ialah benar identitas Terdakwa sendiri, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa memiliki atau tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu yang bersumber dari kawasan hutan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T.M. Sitorus, saksi Darwin Hutagaol, SH, dan saksi Punguan Situmorang dimana keterangan saksi





Darwin Hutagaol, SH, dan saksi Pungan Situmorang sebagaimana dibacakan di muka persidangan yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2006 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pelabuhan fery Tomok, Kec. Simanindo, Kab.Samosir, Terdakwa ditangkap oleh saksi T.M. Sitorus dan saksi Darwin Hutagaol oleh karena pada saat itu Terdakwa ada mengendarai 1 (satu) unit mobil truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua. No.Polisi BK-8968-TB yang di dalamnya berisi 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T.M. Sitorus, saksi Boyke Nainggolan, saksi Darwin Hutagaol, SH, dan saksi Pungan Situmorang (dimana keterangan saksi Darwin Hutagaol, SH, dan saksi Pungan Situmorang sebagaimana dibacakan di muka persidangan) yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa pada saat mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : **"MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)";**

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, maka kiranya dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :



12

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran Pemerintah untuk tidak mengangkut hasil hutan yang bersumber dari kawasan hutan Negara tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan selalu bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bukanlah pemilik dari 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut, namun Terdakwa hanya sebagai supir dan mobil truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua. No.Polisi BK-8968-TB yang mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu pinus bulat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka perihal barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua. No.Polisi BK-8968-TB, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, dan ;

- Kayu pinus sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang panjang 210 cm dengan berbagai diameter, dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 (7) UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

13

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk jenis Fuso bak terbuka, warna coklat tua, No. Polisi BK-8968-TB, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, dan ;
 - Kayu pinus sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang panjang 210 cm dengan berbagai diameter, dirampas untuk Negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 April 2007, yang di pimpin oleh kami SAUR SITINDAON, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis, THOMAS TARIGAN, SH, dan ANDRI N. PARTOGI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh LUHUT SITUMORANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, dengan dihadiri oleh BONA SIREGAR, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. THOMAS TARIGAN, SH
SAUR SITINDAON, SH, MH

2. ANDRI N. PARTOGI, SH

PANITERA PENGANTI

LUHUT SITUMORANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)